

PRESS RELEASE

PERTEMUAN KONSOLIDASI OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN ASOSIASI PROFESI BIDANG INTERNAL AUDIT, *RISK MANAGEMENT*, *QUALITY ASSURANCE*, DAN KEPATUHAN

Pada hari ini, Senin tanggal 28 Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan pertemuan konsolidasi dengan Asosiasi Profesi Bidang Internal Audit, *Risk Management*, *Quality Assurance*, dan Kepatuhan. OJK diwakili oleh Ibu Ilya Avianti, Anggota Komisioner OJK Bidang Internal Audit, *Risk Management*, dan *Quality Assurance* (IARMQA)/Ketua Dewan Audit OJK, Deputi Komisioner OJK Bidang Manajemen Strategis I, serta Deputi dan Para Direktur Bidang IARMQA OJK. Pada pertemuan ini hadir 22 (dua puluh dua) orang perwakilan dari 11 (sebelas) Asosiasi Profesi Bidang Internal Audit, *Risk Management*, *Quality Assurance*, dan Kepatuhan.

Pertemuan ini menjadi pertemuan pertama OJK dengan asosiasi profesi setelah resmi beroperasi sejak 31 Desember 2012. Pertemuan ini digunakan untuk memperkenalkan fungsi IARMQA yang merupakan fungsi baru di regulator bidang keuangan, selain untuk mengetahui profil dan bidang kerja asosiasi profesi bidang IARMQA dan Kepatuhan di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Ilya Avianti menyatakan bahwa salah satu tuntutan setelah krisis keuangan global 2008 adalah perlunya peningkatan penerapan *Good Governance* di industri jasa keuangan yang salah satunya dengan melakukan konsolidasi atau aliansi yang lebih erat diantara bidang-bidang IARMQA dan Kepatuhan melalui konsep *Governance, Risk, and Control/Compliance (GRC)*, atau dengan istilah lain adalah *Combined Assurance*, atau *Assurance Mapping*. Dengan konsolidasi dimaksud maka diyakini bahwa upaya yang dilakukan manajemen untuk dapat mengelola risiko, control, risk management, kualitas, dan memastikan kepatuhan organisasi terhadap seluruh regulasi lebih dapat dipastikan efektivitas dan efisiensinya.

OJK membentuk struktur organisasi yang menerapkan fungsi IA-RM-PK/Kepatuhan memerlukan suatu model baru dan merupakan tantangan tersendiri bagi OJK dan SDM yang menjalankannya. Namun, hal ini juga dapat menjadi bahan kajian yang sangat

menarik bagi seluruh profesional (asosiasi). Kajian dan masukan dari asosiasi profesi tersebut tentunya akan sangat dibutuhkan dan pada saatnya OJK akan menyiapkan satu forum untuk mendapatkan masukan dari asosiasi secara lebih intensif.

OJK saat ini sedang melakukan studi mengenai praktik IARMPK-Kepatuhan di regulator industri jasa keuangan dari 12 negara yang memiliki industri jasa keuangan yang telah maju. Temuan kami sejauh ini adalah bahwa tidak semua regulator menerapkan IARMPK-Kepatuhan, apalagi dalam satu atap, dan khususnya penerapan fungsi QA/PK yang berlaku untuk seluruh organisasi.

Sebagai model baru penerapan IARMQA terintegrasi, OJK perlu mengembangkan pola, mekanisme dan metodologi baru agar dapat mensinergikan beberapa fungsi IARMQA dan kepatuhan dengan efektif dan efisien, menghindari dari *overlapping* sekaligus menghindari adanya *blank spot* atau area yang tidak tercover. Kondisi ini juga tidak memungkinkan OJK untuk dapat langsung meng-*adopt* suatu *established standard*.

Penyusunan standar dan pedoman IARMQA-Kepatuhan terintegrasi yang dilakukan OJK ini menjadi pekerjaan besar dan strategis. OJK berkomitmen untuk menyelesaikan standard dan prosedur IARMPK-Kepatuhan terintegrasi tepat waktu dan dengan kualitas terbaik, serta kemudian menjalankannya secara konsisten. OJK berharap standar tersebut dapat menjadi *reference* yang *applicable & suitable* bagi regulator industri jasa keuangan di seluruh dunia, termasuk bagi organisasi lainnya dalam menerapkan fungsi IA-RM-PK/QA-Kepatuhan secara terintegrasi.

Dalam sesi diskusi, disepakati dan disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. OJK dan asosiasi profesi bidang IARMQA/Kepatuhan berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat dan stabil.
2. Asosiasi profesi di bidang audit internal, manajemen risiko/kepatuhan dan *quality assurance* serta asosiasi profesi pendukung menyepakati untuk menyusun standar kompetensi termasuk kode etik.
3. Asosiasi mengharapkan agar OJK melakukan pengawasan yang lebih terintegrasi melalui suatu standardisasi profil risiko untuk setiap jenis industri sesuai dengan kompleksitasnya.
4. Untuk mencegah terjadinya *fraud* diperlukan *track record* kredibilitas dan integritas perusahaan dan industri jasa pendukung, nasabah, pemilik dan pengurus, OJK perlu memiliki pusat basis data/*database center* industri jasa keuangan.

5. Asosiasi akan mempersiapkan standardisasi kualitas SDM di industri jasa keuangan termasuk di bidang *risk management* dalam rangka AFTA di 2015 untuk job creation and protection di industri jasa keuangan.
6. Perlu adanya integrasi dan optimalisasi penggunaan Teknologi Sistem Informasi dalam implementasi audit internal, manajemen risiko dan *quality assurance*.
7. Perlu disusun arsitektur *Governance, Risk, Compliance and Control-GRCC* yang terintegrasi bagi industri jasa keuangan.
8. OJK bersama-sama Asosiasi perlu melakukan komunikasi yang efektif kepada pelaku industri mengenai manfaat dari penerapan *Governance, Risk, Compliance and Control-GRCC* dan standar internasional terkini.
9. Perlu sinkronisasi antar kebijakan dibidang industri jasa keuangan melalui *quality assurance* di OJK.

Jakarta, 28 Januari 2013

Deputi Komisioner Manajemen Strategis I

Ttd

Lucky F. A. Hadibrata